



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 16 Oktober 1957, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sekarang berdomisili di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam Catatan Permohonan Lisannya bertanggal 15 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah Register Perkara Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : KEPONAKAN PEMOHON
Umur : 18 tahun 1 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Tempat kediaman di : KABUPATEN PROBOLINGGO, sekarang berdomisili di KABUPATEN LUMAJANG
dengan calon istrinya :
Nama : CALON ISTRI

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 tahun 8 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat kediaman di : KABUPATEN LUMAJANG

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa keponakan Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) begitupula calon istrinya sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri keponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan catatan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan keponakan Pemohon bernama KEPONAKAN PEMOHON dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan catatan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan keponakan Pemohon nama: KEPONAKAN PEMOHON yang pada pokoknya menerangkan bahwa keponakan Pemohon telah siap menjadi suami / kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya, tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan kurang lebih setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan antara keponakan Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain keponakan Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon istri keponakan Pemohon nama: KEPONAKAN PEMOHON yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon istri keponakan Pemohon telah siap menjadi seorang istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya (keponakan Pemohon), tidak ada paksaan menikah, dan antara Calon Istri keponakan Pemohon dengan keponakan Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon istri keponakan Pemohon nama: BESAN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman Dusun xxxxxx RTxxx RWxxxx Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, yang pada

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan keponakan Pemohon dan calon istrinya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, antara keponakan Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan Model N5 Nomor: xxxx/Kua.13.05.06/PW.01/01/2024 tanggal 09 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor xxx/004/427.52.27/2023 atas nama KEPONAKAN PEMOHON tanggal 03 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas XXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama AYAH tanggal 02-01-2024 yang dikeluarkan oleh Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama IBU tanggal 02-01-2024 yang dikeluarkan oleh Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23-01-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama KEPONAKAN PEMOHON tanggal 10-09-2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama CALON ISTRI tanggal 10-06-2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud catatan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, keponakan Pemohon, dan calon istri keponakan Pemohon serta orang tua calon istri keponakan Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang bahwa catatan permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama KEPONAKAN PEMOHON dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang, karena usia keponakan Pemohon masih berumur 18 tahun 1 bulan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin keponakan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan keponakan Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istri keponakan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keponakan Pemohon dan calon istrinya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis **P-1 sampai dengan P-9** yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- ☞ bahwa keponakan Pemohon bernama KEPONAKAN PEMOHON, berumur 18 tahun 1 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI, berumur 18 tahun 8 bulan;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❏ bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang dengan alasan karena keponakan Pemohon belum berusia 19 tahun;
- ❏ bahwa Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena keduanya telah bertunangan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- ❏ bahwa antara keponakan Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati keponakan Pemohon masih berumur 18 tahun 1 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena keduanya telah bertunangan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta keadaan keponakan Pemohon dan hubungan keponakan Pemohon dengan calon istrinya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Majelis Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan keponakan Pemohon dan calon suaminya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ مَقْدَمٌ عَلَىٰ جَلَبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara keponakan Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara keponakan Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, catatan permohonan Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Keponakan Pemohon yang bernama KEPONAKAN PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan catatan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **KEPONAKAN PEMOHON** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **CALON ISTRI**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 *Hijriyah* oleh oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim, dan dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

ttd.

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Pengganti,

ttd.

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp50.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp900.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp1.060.000,00**

(satu juta enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.Lmj